



http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS

Penerbit: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

This article is published in a peer-reviewed section of the Jurnal JURISTIC

PENGUATAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Yasminingrum

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *yasminingrum12@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dilakukan secara rasional dan bijaksana untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan generasi yang akan datang. Administrasi lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum tata negara yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada legitimasi, perangkat yuridis, norma hukum administrasi dan akumulasi sanksi. Penguatan hukum administrasi lingkungan adalah dengan penegakan hukum administrasi yaitu pengawasan yang merupakan tindakan preventif untuk melaksanakan kepatuhan dan penegakan sanksi merupakan tindakan represif untuk melaksanakan kepatuhan.

Kata kunci: Hukum Administrasi; Pembangunan Berkelanjutan; Penguatan.

ABSTRACT

Development contains the risk of pollution and environmental destruction which results in the destruction of ecosystem functions as life support. For this reason, in carrying out sustainable development, it is carried out rationally and wisely to be able to meet the current generation without neglecting future generations. Environmental administration is part of the state administration law which in its implementation is based on legitimacy, juridical instruments, administrative legal norms and the accumulation of sanctions. The strengthening of environmental administrative law is by enforcing administrative law, namely supervision which is a preventive measure to implement compliance and enforcement of sanctions is a repressive measure to implement compliance.

Keywords: Administrative Law; Strengthening; Sustainable Development.

A. PENDAHULUAN

Sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah diamantkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemakmuran rakyat tidak hanya dinikmati untuk generasi sekarang tetapi juga untuk dinikmti generasi yang akan datang. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan disamping mengejar kemakmuran rakyar juga tetap menjaga keserasian lingkungan hidup. Menurut I Nyoman Nurjaya, bahwa pemerintah sebagai pihak atau lembaga memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam senagai modal dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional.¹

Merujuk pendapat Sondang P Siagian bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

 $^{^{\}rm 1}$ I Nyoman Nurjana, Pengelolaan Sumber daya Alam dalam Perspektif Abtropologi Hukum, Universitas Negeri Malang, 2006, hlm 68-69



bangsa (nation-building).² Pembangunan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang berakibat pada rusaknya fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini. Tantangan ini didapati terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mengakibatkan malapetaka pada umat manusia. Dengan demikian konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti :3 adanya polusi, pemanasan global, fotokimia kabut, hujan asam,erosi, banjir, intrusi dan sebagainya, telah mulai kelihatan sejak pertengahan abad ke 20. Pada era globalisasi ini, liputan media massa dapat memberikan informasi yang sangat cepat tentang kejadian-kejadian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang kurang tepat.

Dalam proses pembangunan, kehadiran undang-undang dan peraturan tentang "Our Common Future" miliki lingkungan hidup erat kaitannya dengan kualitas merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, maka sebagai bangsa Indonesia wajib mengelola, memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu guna menunjang kesejahteraan perlu melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berdasarkan kepada kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi kini dan masa depan. Hal ini supaya pengelolaan lingkungan hidup tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta mahkluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Berkaiatan dengan hal tersebut diatas diperlukan suatu kerangka pikir dan alternatif penyelesaian terhadap berbagai macam persolan lingkungan hidup. Untuk itu akan dikaji suatu pemikiran mengenai penguatan Hukum administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.


B. PEMBAHASAN

Pembangunan berkelanjutan tersirat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Perekonomian nasional

86

² Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, Dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 4.

³ Walhi, Laporan Kegiatan Walhi Tahun 1995-2000, 2001



diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemanririan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" Hal ini sebagai langkah Negara Indonesia berkomitmen dan merealisasikan "Our Common Future" (Masa Depan Kita Bersama) tentang sustainable development yang dikembangkan melalui The World Commission on Environment and Developmen

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merumuskan bahwa "pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Merujuk pada Pendapat Emil Salim tentang pembangunan dan lingkungan hidup, bahwa unsur lingkungan itu melarut dalam pembangunan, unsur lingkungan tidak dilihat terpisah dari pembangunan sebagaimana dipisahkannya gula dari air the, tetapi lingkungan dilarutkan dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarutkan dalam the manis.4

Dari pendapat tersebut, nampah bahwa filosofi lingkungan dan pembangunan kaitannya dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawawas lingkungan hidup ini selain mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang, juga memperhatikan tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup dalam menopang kehidupan manusa dan makhluk hidup lainnya.

UUPPLH merupakn instrument hukum sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. UUPPLH diharapkan dapat meminimalisasikan resiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Pengelolaan lingkungan. pelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab kita bersama, dan pemerintah harus selalu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keserasian lingkungan hidup. Dengan melaksanakan aktivitas pembangunan tentunya juga akan berpadu dengan aktivitas masyarakat yang memiliki dinamika sosial budaya, ekonomi, politik, dan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang seimbang, maka kebijaksanaan pembangunan harus senantiasa didasari oleh pertimbangan yang matang antara aspek ekonomi, politik, social budaya dan lingkungan hidup.

Penguatan hukum administrasi lingkungan tidak terlepas dari hukum administrasi negara karena hukum lingkungan merupakan bagian terbesar dari hukum

87

⁴Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan keenam, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm 9.



administrasi negara. Sebagimana dikemukakan oleh Drupsteen, bahwa hukum lingkungan sebagaian besar terdiri atas hukum pemerintahan⁵.

Hal senada juga dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, bahwa lambat laun perkembangannya bergeser kearah bidang hukum administrasi negara sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin komplek.6 Dengan demikian penegakan hukum administrasi lingkungan termasuk juga dari bagian hukum administrasi negara, dimana sanksi merupakan alat kekuasaan publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi.


Instrumen penegakan hukum administrasi lingkungan meliputi pengawasan yang merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penegakan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan. Penguatan penggunaan wewenang hukum administrasi lingkungan, meliputi:

- a. Legitimasi yaitu masalah kewenangan dalam melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi. Wewenang ini diterapkan melalui atribusi dan delegasi, kecuali sanksi yang merupakan pencabutan Keputusan Tata Usaha.
- b. Instrument yuridis, yang terkait pada jenis-jenis sanksi dan di dalam hukum administrasi negara dikenal jenis sanksi yaitu paksaan pemerintah, uang paksa, denda administrasi dan pencabutan Keputusan Tata Usaha.
- c. Norma hukum administrasi yaitu bahwa sikap kebijakan pemerintah menerapkan saksi didasarkan atas norma pemerintahan baik tertulis maupun tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Pemerintah diberi kewenangan untuk menilai/mempertimbangkan apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak wewenang menerapkan sanksi berdasarkan menggunakan alas an/pertimbangan ekonomis, instrument memaksa tidak memadai, tidak mampu untuk memaksa, adanya keraguan pemerintah tentang suatu pelanggaran dan lain-lain.
- d. Komulasi sanksi ada dua jenis komulasi yaitu komulasi eksternal dimana sanksi aministrasi bisa diterapkan bersama sanksi pidana dan saksi perdata, sedangkan sanksi internal yaitu dua/lebih saksi administrasi diterapkan bersama-sama.

Penegakan hukum administrasi lingkungan yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrarif. Pelaksaan pengawasan akan berhasil apabila setiap kegiatan ada ijin dalam melaksanakan kegiatan.

⁵ Rochmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 7.

⁶ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm 6.



Dengan demikian untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan konsep pengawasan publik terbuka dan seluas mungkin, yaitu dengan memberlakukan prosedur perijinan dan masukan masyarakat guna memastikan pengelolaan lingkungan berjalan dengan baik.

Kehadiran Undang Undang Cipta kerja telah menimbulkan dampak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yaitu dalam hal penyederhaan proses perijinan. Tidak ada perubahan atas prinsip dan konsep dasar AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup} dalam UU Cipta Karya.

Perubahan hanya didasarkan pada penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Teentang UUPPLH, dinyatakan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan uasaha dan/atau kegiatan. Selain AMDAL, ada Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL)

Pasal 36 Undang Undang No. 32 Tahun 2009, dikatakan bahwa AMDAL syarat bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Bunyi Pasal 36 UUPPLH adalah:

- 1. setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki ijin lingkungan.
- 2. Ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKP-UPL
- 3. Ijin lingkungan sebagaimana dimaksid ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- 4. Ijin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan Pasal 36 yang mengatur tentang kewajiban terkait AMDAL telah dihapus oleh Undang Undang Cipta Kerja, namun dalam Pasal 37 Undang Undang Cipta Karya ada penjelasan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar AMDAL dan UKL-UPL. Perubahan yang diatur dalam Pasal 37 UUPPLH tersebut bunyinya adalah : perijinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perijinan Berusaha hukum, kekeliruan, mengandung cacat penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantim dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.



Undang Undang Cipta Kerja mengatur perijinan berbasis risiko yang terkait dengan peran pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan, sehingga apabila terjadi pelanggaran pelaku usaha yang tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungan, maka konsekuensinya ijin utamanya yaitu Ijin Berusaha dicabut, hal ini membuktikan bahwa Undang Undang Cipta Kerja telah menghapus ijin lingkungan sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH.

C. PENUTUP

Penguatan Hukum Administrasi Lingkungan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, dimana sanksi merupakan alat kekuasaan publik sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap norma hukum adminstrasi. Instrumen penegakan hukum administrasi adalah pengawasan yang merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan dan penegakan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Emis Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Keenam, LP3ES, Jakarta, 1991 I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi, Universitas Negeri Malang, Malang, 2006

Rochmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Sondang P Siagian, Admistrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta,

.....Laporan Kegiatan Walhi Tahun 1995-2000, Walhi, 2001

Undang Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.